

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menilai peran pelaku tindak pidana korupsi dan pengaruhnya terhadap berat-ringannya sanksi pidana dalam Putusan Perkara Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst jo. Nomor 1/PID.SUS TPK/2025/PT DKI atas nama Terdakwa Harvey Moeis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai peran Harvey Moeis secara formalistik karena bukan bagian dari struktur kepengurusan perusahaan, sehingga menjatuhkan pidana 6 tahun 6 bulan. Sebaliknya, Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan penilaian secara faktual dengan menempatkan Harvey sebagai aktor sentral, inisiator, dan koordinator yang mengendalikan jejaring kejahatan, sehingga memperberat pidana menjadi 20 tahun. Analisis *actus reus* dan *mens rea* membuktikan bahwa Harvey memiliki kesengajaan (*opzet*) paling kuat dibandingkan pelaku lain. Dalam kerangka pertanggungjawaban pidana, Harvey memenuhi syarat untuk dipidana sebagai pelaku yang turut serta melakukan (*medeplegen*).

Penjatuhan pidana tersebut mencerminkan teori pemidanaan gabungan yang selaras dengan Pasal 51-52 UU Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian terhadap peran faktual pelaku berpengaruh signifikan terhadap berat-ringannya sanksi pidana. Ke depan, hakim hendaknya konsisten menggali peran faktual terdakwa dan diperlukan pedoman kategorisasi peran pelaku dalam tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Peran Pelaku, Tindak Pidana Korupsi, Sanksi Pidana, Penyertaan